



**P U T U S A N**  
**Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL HADI BIN (ALM) SAHABUDIN ALIAS SAMSUL;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/09 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aneka Gang H. Nursamin RT 02 Lingkungan Otak Desa, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/157/XII/2022/Ditresnakoba tanggal 2 Desember 2022; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Abdul Gani, S.H. selaku advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dharma Yustisia NTB yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL HADI BIN (Alm) SAHABUDIN** Alias **SAMSUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama **Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada **Terdakwa SAMSUL HADI BIN (Alm) SAHABUDIN** Alias **SAMSUL** selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
  - Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
  - 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.
  - 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153
  - 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064.

- 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:

- 1) 4 (empat) korek api gas.
- 2) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
- 3) 1 (satu) pipet kaca
- 4) 1 (satu) sumbu

- 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga.

- 2 (dua) gunting.

- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :

- 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan.
- 3) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 4) 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah.
- 5) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan.
- 6) 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu.

## ***Dipergunakan dalam perkara SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET***

- 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada

- 1 (satu) korek api gas

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah

- 1 (satu) pipet kaca

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama**

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN** Alias **SAMSUL** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau pada waktu waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah rumah saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI** Alias **MAMET** di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Lombok Tengah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golaongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI** Alias **MAMET** (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah), kemudian saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI** Alias **MAMET** bertanya "kapan mau kesini", lalu terdakwa menjawab "nanti saya kesana, tranfer sudah uangnya (hasil penjualan sabu)", kemudian Sekitar pukul 13.00 wita saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI** Alias **MAMET** mentranfer uang hasil penjualan narkotika jenis sabu melalui BRI Link sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) serta mengirimkan bukti transfer melalui pesan Whatsapp kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Kamis tanggal 1 Desember 2022 Sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI** Alias **MAMET** di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB kemudian terdakwa di dalam rumah **SAKBAN BIN (Alm) MEDI** Alias **MAMET**, terdakwa memberikan saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI** Alias **MAMET** 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa dari rumah kontrakkannya di BTN Royal Zam-zam Flamboyan Blok L No. 4 Lingkungan Terong Tawah Kelurahan Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat berangkat menuju Lombok tengah kerumah saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI** Alias **MAMET** yang ada Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dan sekitar pukul 10.30 wita terdakwa sampai dan bersama saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI** Alias **MAMET** masuk kedalam rumah Saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI** Alias **MAMET** untuk makan siang, setelah makan siang sekitar pukul 12.30 wita terdakwa bersama Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET masuk ke kamar belakang dan terdakwa mengajak Saksi SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET untuk mengkonsumsi sabu bersama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut lalu terdakwa dan Saksi SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET berbaring di kamar belakang tersebut sambil main Handphone(HP);

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita tiba - tiba datang aparat kepolisian yaitu Edy Haryanto dan saksi Iskandar Zulkarnain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** kemudian aparat kepolisian mencari saksi-saksi dilingkungan sekitar, selanjutnya aparat kepolisian yaitu saksi Edy Haryanto dan saksi Iskandar Zulkarnain melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi, Samsul Badri, saksi Ramli melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
- b. Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.
- d. 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153.

Pada diri saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** ditemukan barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935;
- b. 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064;

Dikamar belakang tepatnya diatas pelapon rumah saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** ditemukan :

- a. 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
  - 1) 4 (empat) korek api gas;
  - 2) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 3) 1 (satu) pipet kaca;
  - 4) 1 (satu) sumbu;
- b. 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga;
- c. Dilantai ruang tamu rumah ditemukan 2 (dua) gunting;

Dilantai kamar saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** ditemukan barang-barang berupa :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya





- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
  - 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
  - 3) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
  - 4) 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah;
  - 5) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan;
  - 6) 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu;

Bahwa kemudian pada hari yang sama pukul 15.00 Wita melakukan penggeledahan dirumah kontrakan tempat tinggal sdr SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL di BTN Royal Zam-zam Flamboyan Blok L No. 4 Lingkungan Terong Tawah Kelurahan Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada
- b. 1 (satu) korek api gas
- c. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
- d. 1 (satu) pipet kaca
- e. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih.

Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** diperoleh dari terdakwa, dan selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika Jenis sabu tersebut setelah di timbang diperoleh berat bersi **seberat 9,469 (sembila koma empat ratus enam puluh sembilan) gram dan telah di sisihkan seberat 0,1 garm untuk dilakukan uji lep** dari hasi dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboraturium Obat dan Napza nomor 22.117.11.16.05.0522.K tanggal 09 Desember 2022, berkesimpulan jika barang bukti yang di uji lep tersebut hasilnya **POSITIF menthamphetamin termasuk Narkotika Golongan I;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL** pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau pada waktu waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya



bertempat di rumah saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** (terdakwa dalam berkas perkara yang di pisah) di Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB *atau setidaknya* pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Lombok Tengah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa dari rumah kontrakannya di BTN Royal Zam-zam Flamboyan Blok L No. 4 Lingkungan Terong Tawah Kelurahan Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat berangkat menuju Lombok tengah kerumah saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** yang ada Dusun Darek Bual RT 001 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dan sekitar pukul 10.30 wita terdakwa sampai dan bersama saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** masuk kedalam rumah Saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** untuk makan siang, setelah makan siang sekitar pukul 12.30 wita terdakwa bersama Saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** masuk ke kamar belakang lalu terdakwa mengajak Sdr **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** untuk mengkonsumsi sabu bersama, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa dan Saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** berbaring di kamar belakang tersebut sambil main Handphone (HP);

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita tiba - tiba datang datang aparat kepolisian yaitu Edy Haryanto dan saksi Iskandar Zulkarnain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** kemudian aparat kepolisian mencari saksi-saksi dilingkungan sekitar, selanjutnya aparat kepolisian yaitu saksi Edy Haryanto dan saksi Iskandar Zulkarnain melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi, Samsul Badri, saksi Ramli melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
  - b. Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
  - c. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.
  - d. 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153.
- ❖ Pada diri saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** ditemukan barang-barang berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935.

b. 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064.

❖ Dikamar belakang tepatnya diatas pelapon rumah **saksi SAKBAN**

**BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** ditemukan :

- a. 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
  - 1) 4 (empat) korek api gas
  - 2) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
  - 3) 1 (satu) pipet kaca
  - 4) 1 (satu) sumbu
- b. 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga
- c. Dilantai ruang tamu rumah ditemukan 2 (dua) gunting.

❖ Dilantai kamar saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :
  - 1) **1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.**
  - 2) **3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan.**
  - 3) **1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.**
  - 4) **2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah.**
  - 5) **1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan.**
  - 6) **2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu.**

❖ Bahwa kemudian pada hari yang sama pukul 15.00 Wita melakukan penggeledahan dirumah kontrakan tempat tinggal sdr SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL di BTN Royal Zam-zam Flamboyan Blok L No. 4 Lingkungan Terong Tawah Kelurahan Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada
- b. 1 (satu) korek api gas
- c. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
- d. 1 (satu) pipet kaca
- e. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya





Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi **SAKBAN BIN (Alm) MEDI Alias MAMET** diperoleh dari terdakwa, dan selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika Jenis sabu tersebut setelah di timbang diperoleh berat bersi **seberat 9,469 (sembila koma empat ratus enam puluh sembilan) gram dan telah di sisihkan seberat 0,1 gram untuk dilakukan uji lep** dari hasi dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 22.117.11.16.05.0522.K tanggal 09 Desember. 2022 berkesimpulan jika barang bukti yang di uji lep tersebut hasilnya **POSITIF menthamphetamin termasuk Narkotika Golongan I;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Edy Harianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Iskandar Zulkarnaen serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga Saksi bersama Saksi Iskandar Zulkarnaen serta aparat kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet terjadi di rumah tempat tinggal Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang beralamat di Dusun Darek Bual RT 001, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa orang yang diamankan hanya Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah tempat tinggal Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang ada di Dusun Darek Bual RT 001, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;



- Bahwa Saksi bersama Saksi Iskandar Zulkarnaen melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199;
- Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153

Pada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet ditemukan barang- barang berupa:

- 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935.
- 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064

Dilantai kamar tempat tinggal Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet ditemukan barang-barang berupa:

1. 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan : --
  2. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  3. 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan.
  4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
  5. 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah.
  6. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan.
  7. 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu;
- Bahwa barang terlarang jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang di beli dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa membeli barang tersebut dari Burhanudin Alias Boim;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet memiliki serta menyimpan barang terlarang sabu tersebut untuk dijual kembali;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menjual narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa waktu penangkapan tidak melakukan perlawanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Iskandar Zulkarnaen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah Saksi lakukan bersama Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet karena diduga telah memiliki dan menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang ada di Dusun Darek Bual RT 001, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, sehingga Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Edy Harianto serta aparat kepolisian lainnya terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet di rumah tempat tinggal Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang beralamat di Dusun Darek Bual RT 001, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang beralamat di Dusun Darek Bual RT 001, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa di rumah tempat tinggal Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet ditemukan barang-barang berupa :
  - a. 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
  - b. Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
  - c. 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153.

Pada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet ditemukan barang- barang berupa :

a. 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935.

b. 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064.

Dilantai kamar tempat tinggal Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet ditemukan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan : --
  2. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  3. 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan.
  4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
  5. 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah.
  6. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan.
  7. 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil interrogasi barang terlarang sabu tersebut milik Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang di beli dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa membeli barang terlarang sabu dari Burhanudin Alias Boim;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet memiliki serta menyimpan barang terlarang sabu tersebut untuk dijual kembali;
  - Bahwa waktu itu kami menemukan 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu di rumahnya Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet;
  - Bahwa waktu penangkapan dilakukan, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi Sakban Bin Medi alias Mamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terjadi di rumah tempat tinggal Saksi yang ada di Dusun Darek Bual RT 001, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Jumat tanggal 02 desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 13.00 Wita Saksi sedang bebaring di atas kasur di dalam kamar belakang tempat tinggal Saksi bersama dengan Terdakwa, tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa di dalam kamar tersebut;
- Bahwa aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang-barang berupa:

Di lantai kamar tempat tinggal Saksi ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah.
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan.
- 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu
- Bahwa barang terlarang narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita aparat kepolisian membawa Saksi ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di BTN Royal Zam-zam Flamboyan Blok L No. 4 Lingkungan Terong Tawah, Kelurahan Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Sesampainya di rumah tersebut, saat itu Saksi hanya menunggu didalam mobil yang ada di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan pengeledahan, sekitar 1 (satu) jam kemudian aparat kepolisian keluar dari rumah tersebut, saat itu Saksi melihat aparat kepolisian juga membawa seseorang wanita yang bernama Siti Aisyah Alias Ira serta membawa kresek yang merupakan wadah barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian membawa Saksi, Terdakwa dan Siti Aisyah Alias Ira serta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh aparat





Kepolisian ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi memperoleh dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa membeli barang terlarang sabu dari PO dan Burhanudin Alias Boim;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki serta menyimpan barang terlarang sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama membeli sebanyak 5 (lima) gram dan kedua beli sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi menelpon Terdakwa bertanya "kapan mau kesini", lalu Terdakwa menjawab "nanti saya kesana, tranfer sudah uangnya (penjualan barang terlarang sabu)". Sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi mentransfer uang hasil penjualan barang terlarang sabu melalui BRI Link sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mengirimi Terdakwa bukti transfer uang hasil penjualan barang terlarang sabu melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa waktu penangkapan dilakukan, Saksi dan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak punya ijin menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan dengan disaksikan Ketua RT setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Permohonan bantuan Pemeriksaan Urine tersangka atas nama **SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL** dengan Nomor : B / 901 / XII / RES.4.2 / 2022 / Ditresnarkoba, tanggal 05 Desember 2022 dan telah dikeluarkan Surat Keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR-R1.08784 / LHU / BLKPK / XII / 2022, tanggal 05 Desember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine tersangka atas nama **SAMSUL HADI BIN SAHABUDIN Alias SAMSUL** Positif (+) METHAMPHETAMIN;
- Surat Pemeriksaan Laboratorium atas contoh Barang Bukti Narkoba Nomor : R / 89 / XII / RES.4.2 / 2022 / Ditresnarkoba, tanggal 08 Desember 2022 telah dilakukan uji Lab terhadap sample dari Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan telah dikeluarkan Surat dari BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MAKANAN di Mataram Nomor Lab : 22.117.11.16.05.0522.K, tanggal 09 Desember 2022 yang mana dari hasil pengujian barang bukti yang berada di Plastik Klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metafetamin yang termasuk Narkotika golongan I;

- Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sprin – PB/88/XII/2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Desember 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Desember 2022 menerangkan I Putu Ferry Martien dan Yudi Walfazri selaku Anggota Polri Polda NTB telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 9,469 (sembilan koma empat enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet ditangkap dan digeledah aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, yang terjadi di rumah tempat tinggal Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang beralamat di Dusun Darek Bual RT 001, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah karena diduga memiliki dan menyimpan barang terlarang narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet;
- Bahwa narkotika jenis sabu ada di rumah kontrakan tempat tinggal Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang beralamat di BTN Royal Zam-zam Flamboyan Blok L Nomor 4 Lingkungan Terong Tawah, Kelurahan Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan tempat tinggal Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet :
  - 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada
  - 1 (satu) korek api gas
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
  - 1 (satu) pipet kaca
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih
- 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935.

- 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064.

Pada diri Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
- Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam
- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153

Dikamar belakang milik Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet tepatnya diatas pelafon ditemukan :

- 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
- 4 (empat) korek api gas.
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) pipet kaca.
- 1 (satu) sumbu.
- 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga

Dilantai kamar Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
  - 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah.
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan.
  - 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu.

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa dan bisa berada di Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet karena Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet membeli barang tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa jual kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua 10 (sepuluh) gram;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet dengan modal kepercayaan, karena Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet bayar ketika barangnya sudah habis terjual, yang pertama Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet bayar sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan yang kedua belum dibayar;
  - Bahwa Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet pesan melalui telepon, setelah itu barangnya Terdakwa taruh di pinggir jalan, lalu Terdakwa telepon lagi;
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumahnya Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet dan waktu itu dia bercerita banyak hutang, sehingga Terdakwa tawarkan untuk menjual Narkotika dan waktu Itu Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet mau sehingga Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet pesan sebanyak 5 (lima) gram dan setelah barang tersebut habis laku terjual, lalu Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet pesan lagi sebanyak 10 (sepuluh) gram, akan tetapi belum sempat dijual karena Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet ditangkap pihak Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Burhanudin Alias Boim yang merupakan paman Terdakwa yang beralamat di Gomong Lama Mataram, selain mendapatkan barang terlarang sabu dari Burhanudin Alias Boim, Terdakwa mendapatkan barang terlarang sabu dari PO;
  - Bahwa biasanya Terdakwa pesan sebanyak 50 (lima puluh) gram, setelah itu Terdakwa bagi-bagi menjadi 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) gram dan Terdakwa bagi per gram;
  - Bahwa Terdakwa jual per gramnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet;
  - Bahwa Terdakwa tidak punya izin menjual narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu dilarang untuk dijual;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199.
  - Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
  - 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153
- 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935.
- 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064.
- 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
  - 1) 4 (empat) korek api gas.
  - 2) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah
  - 3) 1 (satu) pipet kaca
  - 4) 1 (satu) sumbu
- 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga.
- 2 (dua) gunting.
- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan.
  - 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan.
  - 3) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
  - 4) 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah.
  - 5) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan.
  - 6) 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu
- 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet ditangkap Saksi Edy Harianto dan Saksi Iskandar Zulkarnaen selaku anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB di rumah Saksi Sakban Bin (Alm) Medi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya





Alias Mamet yang beralamat di Dusun Darek Bual RT 001, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa Saksi Edy Harianto dan Saksi Iskandar Zulkarnaen kemudian melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199;
- Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064;
- 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
  - 1) 4 (empat) korek api gas;
  - 2) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 3) 1 (satu) pipet kaca;
  - 4) 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga;
- 2 (dua) gunting;
- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
  - 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
  - 3) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 4) 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah;
  - 5) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan;
  - 6) 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu
- 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;



**3. Bahwa barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199;
- Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153;

Ditemukan pada diri Terdakwa;

**4. Bahwa barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064;

Ditemukan pada diri Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet;

**5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sumbu dan 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga ditemukan di kamar belakang Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet tepatnya di atas pelafon;**

**6. Bahwa barang bukti berupa :**

- 2 (dua) gunting;
- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
  - 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
  - 3) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 4) 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah;
  - 5) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan;
  - 6) 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu;

Ditemukan di lantai kamar Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet;

**7. Bahwa barang bukti berupa :**

- 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada;
- 1 (satu) korek api gas;



- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;

Ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di BTN Royal Zam-zam Flamboyan Blok L Nomor 4 Lingkungan Terong Tawah, Kelurahan Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

**8.** Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Terdakwa dihubungi Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet melalui telepon dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian Terdakwa memberikan harga per gramnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet melakukan pembayaran melalui transfer bank ke rekening saudara dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah diletakkan di pinggir jalan, lalu Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet pergi ke lokasi yang diberitahukan Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

**9.** Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet karena Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang beralamat di Dusun Darek Bual RT 001, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai pesanan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet. Setibanya disana, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet lalu Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap bong yang Terdakwa bawa dari rumahnya, lalu tidak beberapa lama kemudian Saksi Edy Harianto dan Saksi Iskandar Zulkarnaen datang ke rumah Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet serta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa maupun Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet, sehingga narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram belum sempat diperjualbelikan oleh Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet;



**10.** Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Burhanudin Alias Boim yang merupakan paman Terdakwa yang bertempat tinggal di Gomong Lama Mataram, serta Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabut tersebut dari PO;

**11.** Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet sebanyak 15 (lima belas) gram;

**12.** Bahwa Terdakwa sejak mulanya sudah mengetahui narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut merupakan barang terlarang dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;

**13.** Bahwa Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet bekerja sama melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu karena Terdakwa maupun Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet menghendaki jual beli narkoba tersebut guna mendapatkan keuntungan sejumlah uang. Serta pula Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet bekerja sama dengan cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet menjual kembali narkoba tersebut kepada orang lain;

**14.** Bahwa Surat Pemeriksaan Laboratorium atas contoh Barang Bukti Narkoba Nomor : R / 89 / XII / RES.4.2 / 2022 / Ditresnarkoba tanggal 08 Desember 2022 menerangkan bahwa telah dilakukan uji Lab terhadap sampel dari Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan telah dikeluarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram Nomor Lab. : 22.117.11.16.05.0522.K tanggal 09 Desember 2022 yang mana dari hasil pengujian barang bukti dalam plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel, ternyata sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I;

**15.** Bahwa Surat Permohonan bantuan Pemeriksaan Urine Nomor : B / 901 / XII / RES.4.2 / 2022 / Ditresnarkoba tanggal 05 Desember 2022 dan telah dikeluarkan Surat Keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : NAR-R1.08784 / LHU / BLKPK / XII / 2022 tanggal 05 Desember 2022 menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa, ternyata positif mengandung Methamphetamin;

**16.** Bahwa Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sprin – PB/88/XII/2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Desember 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Desember 2022 menerangkan I Putu



Ferry Martien dan Yudi Walfazri selaku Anggota Polri Polda NTB telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 9,469 (sembilan koma empat enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
4. **Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
5. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap individu atau pribadi maupun korporasi yang cakap sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas segala tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Samsul Hadi Bin (Alm) Sahabudin Alias Samsul yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di muka persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**





Menimbang, bahwa pemaknaan unsur ini merujuk pada ruang lingkup yang dikehendaki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Artinya, unsur penilaian tanpa hak atau melawan hukum haruslah merujuk pada keabsahan perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap Narkotika maupun Prekursor Narkotika, sehingga dalam hal ini tanpa hak haruslah didasarkan pada adanya izin dari Menteri di bidang Kesehatan namun tidak meliputi perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika. Sedangkan melawan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mana didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling maka didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Terdakwa sejak mulanya sudah mengetahui bahwa narkotika jenis sabu merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk diperjualbelikan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melawan hukum dengan menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini memuat rumusan elemen unsur berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang sifatnya alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam elemen unsur telah terbukti, maka *ipso jure* unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan penerapan hukum terhadap unsur ini berpedoman pada maksud pengaturan pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang memuat kaidah hukum yaitu para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa haruslah dipahami perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah berada dalam ruang lingkup peredaran gelap narkoba yang seringkali menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet ditangkap Saksi Edy Harianto dan Saksi Iskandar Zulkarnaen selaku anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB di rumah Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang beralamat di Dusun Darek Bual RT 001, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Terdakwa dihubungi Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet melalui telepon dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram. Kemudian Terdakwa memberikan harga per gramnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet melakukan pembayaran melalui transfer bank ke rekening saudara dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah diletakkan di pinggir jalan, lalu Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet pergi ke lokasi yang diberitahukan Terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet karena Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Saksi Sakban Bin (Alm)

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya



Medi Alias Mamet yang beralamat di Dusun Darek Bual RT 001, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai pesanan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet. Setibanya disana, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet lalu Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet terlebih dahulu mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap bong yang Terdakwa bawa dari rumahnya, lalu tidak beberapa lama kemudian Saksi Edy Harianto dan Saksi Iskandar Zulkarnaen datang ke rumah Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet serta melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa maupun Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet, sehingga narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram belum sempat diperjualbelikan oleh Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara yaitu mulanya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Burhanudin Alias Boim yang merupakan paman Terdakwa dan PO, kemudian Terdakwa menjual kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total 15 (lima belas) gram yang mana harga per gramnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

**Ad.4. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penjelasan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang mana terdiri dari 201 (dua ratus satu) jenis narkoba;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sprin – PB/88/XII/2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Desember 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Desember 2022 menerangkan I Putu Ferry Martien dan Yudi Walfazri selaku Anggota Polri Polda NTB telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih 9,469 (sembilan koma empat enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Surat Pemeriksaan Laboratorium atas contoh Barang Bukti Narkoba Nomor : R / 89 / XII / RES.4.2 / 2022 / Ditresnarkoba tanggal 08 Desember 2022 menerangkan bahwa telah dilakukan uji Lab terhadap sampel dari Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan telah dikeluarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram Nomor Lab. : 22.117.11.16.05.0522.K tanggal 09 Desember 2022 yang mana dari hasil pengujian barang bukti dalam plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel, ternyata sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan yang ditemukan di lantai kamar Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet adalah milik Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah hasil transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet yang memiliki berat bersih 9,469 (sembilan koma empat enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana. Maka penilaian terhadap pemenuhan unsur ini didasarkan pada persesuaian kehendak dari masing-masing orang yang terlibat dalam suatu rangkaian tindak pidana narkotika sebagaimana dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet bekerja sama melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu karena Terdakwa maupun Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet menghendaki jual beli narkotika tersebut guna mendapatkan keuntungan sejumlah uang. Serta pula Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet bekerja sama dengan cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet menjual kembali narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet memiliki persesuaian kehendak jahat yang diwujudkan dengan peran masing-masing, yaitu Terdakwa sebagai penjual dan Saksi Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet sebagai pembeli narkotika jenis sabu guna memperoleh keuntungan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun terhadap lamanya pidana terhadap diri Terdakwa dipertimbangkan dengan melihat tingkat kesalahan dan keseriusan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana pula

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman yang Terdakwa ajukan dalam persidangan guna mewujudkan keadilan serta sebagai sarana bagi Terdakwa untuk menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199;
- Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064;
- 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
  - 1) 4 (empat) korek api gas;
  - 2) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 3) 1 (satu) pipet kaca;
  - 4) 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga;
- 2 (dua) gunting;
- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
  - 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
  - 3) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 4) 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah;
  - 5) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan;
  - 6) 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sakban Bin (Alm) Medi Alias Mamet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hadi Bin (Alm) Sahabudin Alias Samsul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bong dari botol plastik air mineral narmada;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) pipet kaca;
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7056 0199;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) celana pendek jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860418047772663 dan IMEI 2 : 860418047772671 beserta kartu sim card dengan nomor 087858914153;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 866056046441239 dan IMEI 2 : 866056046441221 beserta kartu sim card dengan nomor 087763332935;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866414059528378 dan IMEI 2 : 866414059528360 beserta kartu sim card dengan nomor 081915912674 dan 081779566064;
- 1 (satu) kotak HP Realme warna kuning yang didalamnya berisikan:
  - 1) 4 (empat) korek api gas;
  - 2) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 3) 1 (satu) pipet kaca;
  - 4) 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) bong dari botol plastik larutan cap kaki tiga;
- 2 (dua) gunting;
- 1 (satu) kotak HP Oppo warna putih yang didalamnya berisikan :
  - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
  - 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip putih transparan;
  - 3) 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 4) 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih transparan garis merah;
  - 5) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih transparan;
  - 6) 2 (dua) plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan sabu;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sakban Bin (Alm)

Medi Alias Mamet;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, oleh kami, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maulida Ariyanti, S.H.**, **Dewi Yolandasari Lenap, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jasman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAULIDA ARIYANTI, S.H.**

**FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.**

**DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**JASMAN, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Pya